



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN  
NOMOR : 5/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-Kab/IX/2021

**TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan stakeholder dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyampaian informasi pemilu dan pemilihan yang akurat perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Sorong Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Nomor 172/HK.02-Kpt/06/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan;  
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HK.02-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Pembentukan Bakohumas;  
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor :16/PL.02-BA/9204/KPU-Kab/IX/2021 Tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Sorsel.

KEDUA Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan yang membidangi Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Teknis Pemilu dan Hupmas, Divisi Hukum serta Divisi Program dan Data;
2. Ketua Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris KPU Kabupaten Sorong Selatan;
3. Ketua Pelaksanan Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM;
4. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari staf bagian Teknis Pemilu dan Hupmas, staf bagian Hukum dan Sumberdaya Manusia dan staf bagian Program dan Data.

- KETIGA : Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga pemerintah;
  3. Menghimpun dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan;
  4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
  5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Papua Barat.
- KEEMPAT : Struktur Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN KPU Kabupaten Sorong Selatan tahun anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Teminabuan  
pada tanggal : 28 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN  
Ttd.  
ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SORONG SELATAN


Sekretaris,



MOHAMMAD RUSDIANTO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 SORONG SELATAN  
 NOMOR : 5/HK.04.1-Kpts/9204/KPU-Kab/IX/2021  
 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

**STRUKTUR BAKOHUMAS KPU KABUPATEN SORONG SELATAN**



Ditetapkan di : Teminabuan  
 pada tanggal : 28 September 2021

KETUA  
 Ttd.  
 ESTER HOMER

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SORONG SELATAN  
 Sekretaris

  
 MOHAMMAD RUSDIANTO